



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
NOMOR 17 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 7

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
NOMOR 18 TAHUN 1998

T E N T A N G  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1993 tentang Kebersihan Sampah sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1998 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Sampah adalah barang buangan, sisa-sisa barang atau kotoran padat atau setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan anorganik yang berasal dari rumah tempat tinggal, kantor, toko, Rumah Sakit, pasar, tempat-tempat perusahaan/industri, sekolah, dan tempat-tempat lain yang dapat menghasilkan sampah.
- f. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha pelayanan pengelolaan sampah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- h. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- i. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi terutang yang jumlahnya ditetapkan secara sepihak oleh pejabat yang berwenang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- n. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan kepada umum dalam hal pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan kepada umum dalam pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengambilan, pengangkutan dan pembuangan/pemusnahan sampah.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Jasa Umum.



**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sampah organik dan anorganik.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Sampah ditetapkan :
  - i. Dalam Wilayah Kota Rembang
    - A. Rumah Tinggal terletak di jalan :

1. Arteri Primer .....	Rp. 2.000,- /bulan
2. Kolektor Primer .....	Rp. 1.500,- /bulan
3. Kolektor Sekunder .....	Rp. 1.000,- /bulan
4. Gang/lingkungan .....	Rp. 750,- /bulan

- B. Komplek, Perumahan :
1. Perumahan KPR/BTN ..... Rp. 1.500,- /bulan
  2. Perumahan RSS ..... Rp. 750,- /bulan
- C. Perkantoran Pemerintah/Swasta :
1. Kantor besar ..... Rp. 7.500,- /bulan
  2. Kantor sedang ..... Rp. 4.500,- /bulan
  3. Kantor kecil ..... Rp. 2.000,- /bulan
- D. Bangunan untuk usaha/niaga :
1. Losmen/Penginapan :
    - a. Losmen/penginapan s/d 20 kamar ..... Rp.10.000,- /bulan
    - b. Losmen/penginapan lebih 20 kamar .. Rp.20.000,- /bulan
  2. Restoran/Rumah makan :
    - a. Restoran/Rumah makan s/d 10 meja... Rp.10.000,- /bulan
    - b. Restoran/Rumah makan lebih 10 meja Rp.15.000,- /bulan
  3. Pertokoan ..... Rp. 7.500,- /bulan
- E. Bank Pemerintah/Swasta ..... Rp.10.500,- /bulan
- F. Warung/Kios luar pasar ..... Rp. 100,- /hari
- G. Bangunan Pendidikan :
1. SLTA/SLTP ..... Rp.10.000,- /bulan
  2. SD/TK ..... Rp. 2.500,- /bulan
  3. BLK/KLK ..... Rp.10.000,- /bulan
- H. Industri :
1. Industri :
    - a. Industri sedang ..... Rp.30.000,- /bulan
    - b. Industri kecil ..... Rp. 4.000,- /bulan
  2. Bengkel :
    - a. Bengkel bubut/las ..... Rp. 7.500,- /bulan
    - b. Bengkel besar/mobil ..... Rp.10.000,- /bulan
    - c. Bengkel kecil/sepeda motor ..... Rp. 3.000,- /bulan
- I. Sarana Kesehatan :
1. RSU ..... Rp.20.000,- /bulan
  2. RS bersalin, Puskesmas, Poliklinik ..... Rp. 5.000,- /bulan
  3. Rumah praktek dokter swasta ..... Rp.10.000,- /bulan

- J. Terminal :
1. Bus ..... Rp. 100,- /masuk
  2. Non bus ..... Rp. 100,- /masuk
- K. Pasar :
1. Kios/warung pasar ..... Rp. 100,- /hari
  2. Los pasar ..... Rp. 100,- /hari
  3. Pelataran pasar ..... Rp. 50,- /hari
- L. Pengangkutan sampah :
1. Dibuang sendiri ke TPA ..... Rp. 1.000,- /meter3
  2. Dibuang dengan bantuan Pemerintah Daerah ke TPA ..... Rp. 2.500,- /meter3
- II. Luar Wilayah Kota Rembang
- A. Rumah tinggal terletak di jalan :
1. Arteri primer ..... Rp. 1.500,- /bulan
  2. Kolektor primer ..... Rp. 1.000,- /bulan
  3. Kolektor sekunder ..... Rp. 750,- /bulan
  4. Gang/Lingkungan ..... Rp. 500,- /bulan
- B. Komplek Perumahan :
1. Perumahan KPR/BTN ..... Rp. 1.000,- /bulan
  2. Perumahan RSS ..... Rp. 500,- /bulan
- C. Perkantoran Pemerintah/swasta :
1. Kantor besar ..... Rp. 5.000,- /bulan
  2. Kantor sedang ..... Rp. 3.000,- /bulan
  3. Kantor kecil ..... Rp. 1.500,- /bulan
- D. Bangunan untuk usaha/niaga :
1. Losmen/penginapan :
    - a. Losmen/penginapan s/d 20 kamar ..... Rp. 7.500,- /bulan
    - b. Losmen/penginapan lebih 20 kamar .. Rp.12.000,- /bulan
  2. Restoran/Rumah makan :
    - a. Restoran/rumah makan s/d 10 meja ... Rp. 7.500,- /bulan
    - b. Restoran/rumah makan lebih 10 meja Rp.10.000,- /bulan
  3. Pertokoan ..... Rp. 5.000,- /bulan
- E. Bank Pemerintah/Swasta ..... Rp. 7.500,- /bulan

f. Warung/Kios luar pasar .....	Rp. 100,- /hari
G. Bangunan Pendidikan :	
1. SLTA/SLTP .....	Rp. 7.500,- /bulan
2. SD/TK .....	Rp. 1.000,- /bulan
3. BLK/KLK .....	Rp. 7.500,- /bulan
H. Industri :	
1. Industri :	
a. Industri Sedang .....	Rp.22.500,- /bulan
b. Industri Kecil .....	Rp. 3.000,- /bulan
2. Bengkel :	
a. Bengkel bubut/las .....	Rp. 5.750,- /bulan
b. Bengkel Besar/Mobil .....	Rp. 7.500,- /bulan
c. Bengkel Kecil/Sepeda motor .....	Rp. 2.250,- /bulan
I. Sarana Kesehatan :	
1. RS Bersalin, Puskesmas, Poliklinik .....	Rp. 3.750,- /bulan
2. Rumah Praktek Dokter Swasta .....	Rp. 5.000,- /bulan
J. Terminal :	
1. Bus .....	Rp. 100,- /masuk
2. Non Bus .....	Rp. 100,- /masuk
K. Pasar :	
1. Kios/warung pasar .....	Rp. 100,- /hari
2. Los pasar .....	Rp. 100,- /hari
3. Pelataran pasar .....	Rp. 50,- /hari
L. Pengangkutan Sampah :	
1. Dibuang sendiri ke TPA .....	Rp. 750,- /meter3
2. Dibuang dengan bantuan Pemerintah Daerah ke TPA .....	Rp. 2.000,- /meter3

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.



**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 11**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

**Pasal 12**

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek retribusi di Wilayah Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil

penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 14

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.

#### Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

### BAB XI

#### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan.

### BAB XII

#### KADALUWARSA

#### Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- (4) Bupati Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Tata cara penghapusan retribusi yang kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### BAB XIII

#### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 18

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- (2) Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini adalah Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

##### Pasal 19

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

##### Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1993 tentang Kebersihan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1994 Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 18 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
R E M B A N G  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II REMBANG

HENDARSONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan berdasarkan Pasal 25 ayat (4)  
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997  
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang  
Nomor 17 Tahun 1999, seri B, Nomor 7  
Tanggal 9 September 1999.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II  
R E M B A N G

H. NOERANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 500 040 991

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**  
**NOMOR 18 TAHUN 1998**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**I. UMUM**

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta diperjelas lagi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang segera menindak lanjuti dengan menyelesaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang harus disesuaikan materinya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1993 tentang Kebersihan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1994 Nomor 2).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Bab II, Pasal 2 ayat (2) Retribusi Parkir di tepi jalan Umum adalah jenis Retribusi Jasa Umum.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, dan ruangan/tempat umum.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : - Jalan Arteri Primer adalah menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.  
- Jalan Kolektor Primer adalah menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.  
- Jalan kolektor Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) : Wajib Retribusi tidak semuanya berdomisili di Kabupaten Daerah Tingkat Rembang, untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu diadakan pendaftaran dan pendataan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 14 : Wajib Retribusi tidak boleh membayar utang retribusinya dengan cara mengangsur.
- Pasal 15
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 16
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 17
- Ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Ayat (2) :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.
- Pasal 20
- Ayat (1) : Penyidik di bidang retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan dibidang retribusi daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.